

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANGSANA
NOMOR /KPTS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA KALIANGSANA
PERIODE TAHUN 2020 - 2022
KECAMATAN KALIJATI

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Subang Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.

 b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

 c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

 d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Padaasih (.....);

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Padaasih (.....);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Kaliangsana, Periode 2020 - 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Kaliangsana bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Kaliangsana untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Kaliangsana;
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Kaliangsana, Forum Anak Kecamatan Kalijati dan Sanggar Anak Desa Kaliangsana di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Padaasih;

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Padaasih;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Subang; dan
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Kaliangsana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padaasih
pada tanggal
KEPALA DESA KALIANGSANA,

-
- TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
- 1. Kepala BP4D Kabvupaten Subang
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Subang;
 - 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
 - 4. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang
 - 5. Camat Cibogo
 - 6. Anggota Forum Anak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIANGSANA
NOMOR /KPTS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA KALIANGSANA
PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN ANGGOTA

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina:		Camat

2.	Pengarah:		Kepala Desa
3.	Penasehat :		Sekretaris Desa
3	Fasilitator Anak	:	
		:	
		:	
		:	
4	Ketua	:	Amelia Nur Elina
5	Wakil Ketua	:	Susi Susanti
6	Sekretaris	:	Widiah Karima
7	Bendahara	:	Tika Mustikasari
8	Koordinator Divisi Jaringan	:	
	Anggota	:	Velisa Nursakinah
			Dina Nurdianti
			Afifah Khairunisa
			Rena
			Rani
			Reva Regina nur afifah
			Nur Azizah alfia latifah
			Intang
			Andya
			Pia
			April
			Deby
			Salsa anggina dwi putri
		:	
9	Koordinator	:	
	Divisi Pendidikan	:	
	Anggota	:	
		:	
10	Koordinator	:	
	Divisi Perlindungan	:	
	Anggota	:	
		:	
11	Koordinator	:	
	Divisi Partisipasi	:	
	Anggota	:	

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Koordinator Divisi Kesehatan : Anggota : :		
13.	Koordinator Forum Anak Tingkat Dusun :		
14.	Koordinator Sanggar Anak Desa Sekretariat :		

KEPALA DESA KALIANGSANA,



